



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI-I  
MEDAN

## PUTUSAN

NOMOR : 16-K/PMT-I/AD/VIII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Darul Amin, S. Ag.  
Pangkat / Nrp : Mayor Inf / 11980001171168.  
J a b a t a n : Danramil 03/Lhoknga.(skrg Pamen Kodam IM)  
K e s a t u a n : Kodam IM  
Tempat Tanggal Lahir : Panga, 2 Nopember 1968.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : I s l a m.  
Tempat tinggal : Jl. Perdamaian Lr Simpala Pune No. 1 Lampaseh Kota Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Iskandar Muda selaku Papera Nomor : Kep/104-21/Pera/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/13/AD/K/I-00/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan tentang Penunjukan Majelis Hakim Nomor : Tapkim/28/PMT-I/AD/VIII/2016 tanggal 5 Agustus 2016.
4. Penetapan Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/28/K/PMT-I/AD/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016.
5. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : TAPTERA/28/K/PMT-I/AD/VIII/2016 Tanggal 5 Agustus 2016.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/13/AD/K/I-00/VII/2016 tanggal 25 Juli 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung RI  
Menyatakan Putusan Pengadilan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2016 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

Pidana Penjara : Selama 12 (dua belas) bulan.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a). 1 (satu) buah foto copy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Rantau Selamat Kab. Aceh Timur Nomor : 0090/07/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014 atas nama Sdr. Edi Pramono dengan Sdri. Denanda Mayasari.

b). 2 (dua) buah foto kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol BL 931 JF milik Mayor Inf Darul Amin, S. Ag NRP. 11980001171168 Danramil 03/Lhoknga Kodim 0101/BS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2). Barang-barang :

a). 1 ( satu ) buah kaos wanita warna hitam milik Sdri. Denanda Mayasari.

b). 1 ( satu ) buah jilbab warna coklat muda milik Sdri. Denanda Mayasari.

c). 1 ( satu ) buah celana panjang kain warna coklat milik Sdri. Denanda Mayasari.

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi-1 (Sdri. Denanda Mayasari).

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pembelaan Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar pada tanggal 2 Pebruari 2016 sekira pukul 11.35 WIB s/d pukul 14.00 WIB membawa saksi 1 dengan mobil Terdakwa kearah gunung grutee dan pantai pulo kapuk, fakta tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi 6 yang menyatakan bahwa mobil tidak bergerak antara pukul 13.00 WIB s/d pukul 14.00 WIB serta Terdakwa tidak pernah punya film porno di mobil,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sa ini terbukti dengan tidak ada satupun CD film porno yang berasal dari mobil Terdakwa yang dijadikan bukti dalam persidangan ini.

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila dengan saksi 1 selama dalam mobil terdakwa, Karena apabila terjadi perbuatan asusila tentunya saksi 1 akan teriak ataupun menangis baik itu di dalam mobil maupun di luar mobil. Disamping itu saksi 6 yang pada saat itu sedang berkerja di seberang jalan saksi 1 dan warga yang ada disekitarnya tentunya akan mengetahuinya. Namun sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada satupun saksi yang melaporkan.

3. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi 1, Apabila ketika ngobrol di dalam mobil sewaktu parkir di depan rumah saksi 1 pada tanggal 2 Pebruari 2016 tidak senang, dan pada kesempatan tersebut saksi 1 menerima maaf tersebut.

4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi 2, saksi 5, saksi 6 dan saksi 7 dimuka persidangan dan keterangan saksi 3 dan saksi 4 yang dibacakan di muka persidangan menyatakan bahwa perilaku terdakwa di masyarakat adalah baik.

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi 5, saksi 6 dan saksi 7 dimuka persidangan dan keterangan saksi 3 dan saksi 4 yang dibacakan di muka persidangan menyatakan bahwa tidak melihat dan mendengar secara langsung perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada saksi 1 melainkan cerita dari saksi 1 dan saksi 2.

Majelis Hakim Militer Tinggi dan Oditur Militer yang kami hormati, Suatu perbuatan dapat dikatakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang pidana.

Apabila Majelis Hakim Militer Tinggi berpendapat lain mohon atas perkenannya dapat dipertimbangkan hal- hal yang meringankan Terdakwa antara lain :

Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila dengan saksi 1 sebagaimana yang telah didakwakan oleh oditur militer.

1. Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan pelanggaran hukum dan belum pernah dihukum.

2. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.

3. Terdakwa telah mengabdikan hidupnya dalam dinas militer TNI-AD selama 18 tahun dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas - tugas yang diberikan kepadanya.

4. Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan di dalam persidangan Terdakwa pernah meminta maaf kepada saksi 1, apabila ketika ngobrol di dalam mobil sewaktu parkir di depan rumah saksi 1 pada tanggal 2 Pebruari 2016 saksi 1 tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan pada kesempatan tersebut saksi 1 menerima maaf tersebut.

Penjatuhan hukuman terhadap diri anggota yang melakukan tindak pidana adalah proses peradilan dan penegakan hukum, namun Terdakwa merupakan tenaga yang siap untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikannya. Serta bermanfaat bagi Satuan dan dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok Satuanya.

Majelis Hakim Militer Tinggi dan Oditur Militer yang kami hormati.

Berdasarkan keseluruhan uraian pembelaan, perkenankanlah kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar:

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer di dalam surat dakwaan.

1. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan pertama; pasal 281 ke-1 KUHP atau dakwaan kedua; 335 ayat (1) ke 1 KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstlag Van AlleRechtsvervolging) sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHP.

2. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku.

Akhirnya tibalah saatnya kami menutup pembelaan ini. Keadilan tidak hanya dirasakan untuk menghukum Terdakwa tetapi lebih dari itu keadilan harus menjadi senjata untuk membebaskan seseorang yang tidak bersalah.

Demikian Nota Pembelaan dari kami, semoga Yang terhormat Majelis Hakim berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan kami ini dan selanjutnya, atas segala perhatian, kebijaksanaan dan perkenan Yang terhormat Majelis Hakim, sebelumnya kami sampaikan terima kasih.

3. Tanggapan Oditur Militer Tinggi / Replik atas nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa kepada Majelis Hakim yang disampaikan secara Tertulis/Lisan pada pokoknya Oditur Militer Tinggi tetap pada tuntutananya

4. Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa/Duplik atas tanggapan Oditur Militer (Replik) yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim tetap pada pembelaan/pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 2 Pebruari 2016 atau setidaknya pada bulan Pebruari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 di Pantai Pulau Kapuk Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar atau setidaknya di Propinsi Banda Aceh atau di Dusun Moun Ikeun Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, Propinsi Banda Aceh atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Sepa PK lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 03/Lhoknga Kodim 0101/BS dengan pangkat Mayor Inf NRP.11980001171168.
- b. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Sertu Edi Pramono (Saksi-2) Babinsa Koramil 03/Lhoknga meminjam uang kepada Praka Sudarman anggota Rindam IM sebesar Rp 27.000.000,-(dua puluh tujuh juta rupiah), untuk keperluan renovasi rumah di Aceh Timur. Berjanji akan dikembalikan pada tanggal 28 Desember 2015 dan pada tanggal 24 Desember 2015 Praka Sudarman sudah menagih uang pinjaman Saksi-2 tersebut karena untuk membeli mobil.
- c. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2016 Sdri. Ida Mulyati Mertua Saksi-2, Sdri. Denanda Mayasari (Saksi-1) Istri Saksi-2 dan Praka Sudarman datang kerumah Terdakwa di Jl. Perdamaian Lr. Simpala Pune No. 1 Lampaseh Kota Banda Aceh untuk menyampaikan permasalahan hutang Saksi-2, namun tidak bertemu karena Terdakwa tidak berada di rumahnya.
- d. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 Terdakwa menghubungi Sdri. Ida Mulyati melalui HP dan menyuruh agar datang ke Makoramil 03/Lhoknga bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Praka Sudarman guna untuk menyelesaikan permasalahan hutang Saksi-2 kepada Praka Sudarman, dari pertemuan tersebut disepakati bahwa Saksi-2 akan mengembalikan uang pinjaman kepada Praka Sudarman dengan mencicil Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan Terdakwa memberi tindakan kepada Saksi-2 untuk melaksanakan Piket di Makoramil 03/Lhoknga dengan tidak boleh keluar Koramil, tidak boleh pulang kerumah dan tidak boleh memegang HP sampai ada pencabutan dari Terdakwa.
- e. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2016 sekira pukul 08.44 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Hanphone untuk bertemu, Saksi-1 menyampaikan agar bertemu di rumah Saksi-1 saja di Desa Moun Ikeun Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, kemudian sekira pukul 11.35 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BL 931 JF, Saksi-1 mempersilahkan Terdakwa untuk masuk namun tidak mau karena Saksi-2 selaku suami Saksi-1 tidak ada di rumah, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk masuk kedalam mobil Terdakwa dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

a. Saksi-1 dan Saksi-2 membicarakan permasalahan suami Saksi-1, Saksi-1 masuk kedalam mobil melalui pintu samping belakang sopir namun Terdakwa menyuruh agar duduk di depan disamping Terdakwa.

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 menggunakan mobil Avanza milik Terdakwa pergi ke daerah Gunung Grutee Saksi-1 bertanya "Pak mengapa tidak ke kantor Koramil ", dijawab Terdakwa "Kemana yang nyampe" Saksi-1 tanya kembali "Katanya mau menyelesaikan permasalahan suami saya, Terdakwa tidak menjawab tetapi bercerita tentang perilaku suami Saksi-1 kurang disiplin dan mempunyai permasalahan hutang piutang.

g. Bahwa kemudian Saksi-1 bertanya "Pak sudah jauh ini, saya mau pulang, Terdakwa jawab "Sudah tenang solo" sambil memegang tangan kanan Saksi-1 dengan tangan kiri Terdakwa, lalu Saksi-1 menepis tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mencoba lagi memegang tangan Saksi-1 namun Saksi-1 tepis dengan mengatakan "Saya mau pulang", selanjutnya mobil berhenti dan Saksi-1 mencoba membuka pintu namun tidak bisa karena Terdakwa kunci dari sentral lock.

h. Bahwa kemudian mobil Terdakwa jalankan menuju jalan pulang ke Banda Aceh dan sampai dipertigaan Kompi Kavaleri Lhoknga Aceh Besar mobil Terdakwa arahkan menuju ke Pantai Pulau Kapuk Lhoknga, Saksi-1 bertanya "Kenapa dibelokkan ke Pantai Lhoknga, bukannya pulang" Terdakwa mengatakan "Mau makan siang", sesampainya di depan loket pintu masuk Pantai Pulau Kapuk Lhoknga mobil diberhentikan oleh penjaga loket pintu masuk a.n. Zefrian Saputra (Saksi-3) untuk meminta uang tiket masuk, selanjutnya pintu kaca mobil samping sopir dibuka Terdakwa dan Saksi-3 melihat Terdakwa berpakaian dinas PDH berpangkat Mayor bersama seorang wanita muda dengan memakai hijab atas nama Denanda Mayasari (Saksi-1).

i. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada petugas loket menggunakan bahasa Aceh "Na tueri lon " (bahasa Aceh) artinya" Apa tidak kenal saya ", Saksi-3 mengatakan "Kenal, tetapi kena tiket juga pak", namun mobil tetap berjalan menuju Pantai Pulau Kapuk Lhoknga tanpa membayar uang tiket masuk kemudian mobil diarahkan Terdakwa ketempat yang sunyi dan berhenti.

j. Bahwa setelah mobil berhenti Terdakwa mengambil nasi dibelakang jok mobil dan makan di dalam mobil, pada saat makan Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk makan dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang pipi Saksi-1 sambil tangan kanannya menyuapkan nasi kemulut Saksi-1, namun Saksi-1 tepis, Terdakwa melanjutkan makannya dan Saksi-1 menangis meminta pulang, setelah selesai makan Terdakwa menarik secara paksa tangan Saksi-1 dan memeluknya tetapi Saksi-1 sikut dada Terdakwa dengan menggunakan siku kanan Saksi-1.

k. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib mobil Toyota Avanza Nopol BL 931 JF milik Terdakwa keluar Pantai Pulau Kapuk Lhoknga dengan membunyikan klakson kepada Sdr. Zulfadli (Saksi-4) menuju rumah Saksi-1, sesampainya di depan rumah Saksi-1, Terdakwa menarik secara paksa tangan Saksi-1 sambil mencium pipi kanan dan memeluk Saksi-1, kemudian Saksi-1 turun dari mobil dan meminta Handphone milik Saksi-1 supaya dikembalikan dan Terdakwa mengembalikannya dan mengatakan " Cukup kita saja yang tau, jangan sampai ada orang lain yang tau".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa mencium Saksi-1 secara paksa di dalam mobil Toyota Avanza Nopol BL 931 JF milik Terdakwa pada saat mobil Terdakwa parkir di depan rumah Saksi-1 di Dusun Moun Ikeun, Kec. Lhoknga Kab. Aceh Banda Aceh merupakan tempat umum sehingga siapa saja yang lewat disekitarnya dapat melihat dengan jelas.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 2 Februari 2016 atau setidaknya pada bulan Februari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 di Pantai Pulau Kapuk Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar atau setidaknya di Propinsi Banda Aceh atau di Dusun Moun Ikeun Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, Propinsi Banda Aceh atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Sepa PK lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf Setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 03/Lhoknga Kodim 0101/BS dengan pangkat Mayor Inf NRP 11980001171168.

b. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015 Sertu Edi Pramono (Saksi-2) Babinsa Koramil 03/Lhoknga meminjam uang kepada Praka Sudarman anggota Rindam IM sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan renovasi rumah di Aceh Timur. Berjanji akan dikembalikan pada tanggal 28 Desember 2015 dan pada tanggal 24 Desember 2015 Praka Sudarman sudah menagih uang pinjaman Saksi-2 tersebut karena untuk membeli mobil.

c. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2016 Sdri. Ida Mulyati Mertua Saksi-2, Sdri. Denanda Mayasari (Saksi-1) Istri Saksi-2 dan Praka Sudarman datang kerumah Terdakwa di Jl. Perdamaian Lr. Simpala Pune No. 1 Lampaseh Kota Banda Aceh untuk menyampaikan permasalahan hutang Saksi-2, namun tidak bertemu karena Terdakwa tidak berada di rumahnya.

d. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 Terdakwa menghubungi Sdri. Ida Mulyati melalui HP dan menyuruh agar datang ke Makoramil 03/Lhoknga bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Praka Sudarman guna untuk menyelesaikan permasalahan hutang Saksi-2 kepada Praka Sudarman, dari pertemuan tersebut disepakati bahwa Saksi-2 akan mengembalikan uang pinjaman kepada Praka Sudarman dengan mencicil Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan Terdakwa memberi tindakan kepada Saksi-2 untuk melaksanakan piket di Makoramil 03/Lhoknga dengan tidak boleh keluar Koramil, tidak boleh pulang kerumah dan tidak boleh memegang HP sampai ada pencabutan dari Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

e. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2016 sekira pukul 08.44 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Hanphone untuk bertemu, Saksi-1 menyampaikan agar bertemu di rumah Saksi-1 saja di Desa Moun Ikeun Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, kemudian sekira pukul 11.35 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BL 931 JF, Saksi-1 mempersilahkan Terdakwa untuk masuk namun tidak mau karena Suami Saksi-1 tidak ada di rumah. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk masuk kedalam mobil Terdakwa dengan alasan untuk membicarakan permasalahan Suami Saksi-1, Saksi-1 masuk kedalam mobil melalui pintu samping belakang sopir namun Terdakwa menyuruh agar duduk di depan disamping Terdakwa.

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi-1 menggunakan mobil Avanza milik Terdakwa pergi kedaerah Gunung Grutee Saksi-1 bertanya "Pak mengapa tidak ke kantor Koramil ", dijawab Terdakwa " Kemana yang nyampe" Saksi-1 tanya kembali "Katanya mau menyelesaikan permasalahan suami saya", Terdakwa tidak menjawab tetapi bercerita tentang prilaku suami Saksi-1 kurang disiplin dan mempunyai permasalahan hutang piutang.

g. Bahwa kemudian Saksi-1 bertanya "Pak sudah jauh ini, saya mau pulang" Terdakwa jawab "Sudah tenang saja" sambil memegang tangan kanan Saksi-1 dengan tangan kiri Terdakwa, lalu Saksi-1 menepis tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mencoba lagi memegang tangan Saksi-1 namun Saksi-1 tepis dengan mengatakan "saya mau pulang", selanjutnya mobil berhenti dan Saksi-1 mencoba membuka pintu namun tidak bisa karena Terdakwa kunci dari sentral lock.

h. Bahwa kemudian mobil Terdakwa jalankan menuju jalan pulang ke Banda Aceh dan sampai dipertigaan Kompi Kavaleri Lhoknga Aceh Besar mobil Terdakwa arahkan menuju ke Pantai Pulau Kapuk Lhoknga, Saksi-1 bertanya "Kenapa dibelokan ke Pantai Lhoknga, bukannya pulang "Terdakwa mengatakan " Mau makan siang ". Sesampainya didepan loket pintu masuk Pantai Pulau Kapuk Lhoknga mobil diberhentikan oleh penjaga Loket pintu masuk a.n. Zefrian Saputra (Saksi-3) untuk meminta uang tiket masuk, selanjutnya pintu kaca mobil samping supir dibuka Terdakwa dan Saksi-3 melihat Terdakwa berpakaian dinas PDH berpangkat Mayor bersama seorang wanita muda dengan memakai hijab atas nama Denanda Mayasari (Saksi-1).

i. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada petugas loket menggunakan bahasa Aceh "Na tueri lon " (bahasa Aceh) artinya" Apa tidak kenal saya ", Saksi-3 mengatakan " Kenal, tetapi kena tiket juga pak", namun mobil tetap berjalan menuju Pantai Pulau Kapuk Lhoknga tanpa membayar uang tiket masuk kemudian mobil diarahkan Terdakwa ketempat yang sunyi dan berhenti.

j. Bahwa setelah mobil berhenti Terdakwa mengambil nasi dibelakang jok mobil dan makan didalam mobil, pada saat makan Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk makan dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang pipi Saksi-1 sambil tangan kanannya menyuapkan nasi kemulut Saksi-1 namun Saksi-1 tepis, Terdakwa melanjutkan makannya dan Saksi-1 menangis meminta pulang, setelah selesai makan Terdakwa menarik secara paksa tangan Saksi-1 dan memeluknya tetapi Saksi-1 sikut dada Terdakwa dengan menggunakan siku kanan Saksi-1.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana :

Kesatu : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya disertai dengan uraian yang singkat dan jelas sehingga dapat menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut dalam memeriksa perkara ini..

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, tetapi pada pertengahan persidangan Saksi-1 sampai dengan Saksi-5 selesai Terdakwa meminta didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/46/II/2016 tanggal 29 Pebruari 2016 An. Mayor Chk Arie Fitriansyah,S.H NRP.11020021000978 dan Surat Kuasa tertanggal 29 Pebruari 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama Lengkap ; Denanda Mayasari, Pekerjaan ; Ibu Rumah Tangga, Tempat/tanggal lahir ; Rantau Panjang, 13 Januari 1994, Jenis kelamin ; Perempuan, Kewarganegaraan ; Indonesia, Agama ; Islam, Alamat tempat tinggal ; Desa Moun Ikeun Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar bulan Nopember 2015 Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat kegiatan oleh raga Ibu-ibu Persit di Makoramil 03/Lhoknga, tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Suami Saksi a.n Sertu Edi Pramono (Saksi-3) sedang mempunyai permasalahan utang piutang dengan Praka Sudarman berdinan di Rindam IM (Abang Sepupu Saksi) sebesar Rp 27.000.000,-(dua puluh juta rupiah) digunakan untuk renovasi rumah di Langsa.
3. Bahwa permasalahan utang piutang sudah selesai dengan permasalahan utang tersebut Saksi-3 mendapat tindakan dari Terdakwa berupa naik piket Koramil 03/Lhoknga, tidak boleh pulang ke rumah dan tidak boleh keluar dari Makoramil 03/Lhoknga sampai ada pencabutan, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. Ida Mulyati (Ibu Saksi-1) Via Handphone dan Terdakwa meminta nomor HP Saksi dengan alasan ingin menyelesaikan permasalahan Saksi-2.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016 sekira pukul 08.44 Wib Saksi dihubungi oleh Terdakwa Via Hanphone dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi akan bertemu di rumah Saksi di Desa Moun Ikeun Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira pukul 11.35 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BL 931 JF, setelah Terdakwa turun dari mobil kemudian menuju ke teras rumah Saksi dan Terdakwa dipersilahkan masuk oleh Saksi namun Terdakwa tidak mau dikarenakan Suami Saksi tidak ada di rumah.

6. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk masuk ke dalam mobil Terdakwa dan alasan ingin membicarakan permasalahan Suami Saksi(Saksi-3), kemudian Saksi masuk kedalam mobil Terdakwa melalui pintu samping belakang supir namun Saksi disuruh duduk didepan disamping Terdakwa yang mengemudikan mobil dan saat itu dilihat oleh Sdri. Icut (tetangga Saksi di depan rumah), selanjutnya Saksi diajak pergi oleh Terdakwa.

7. Bahwa pada saat diperjalanan Handphone Saksi berdering kemudian Terdakwa merampas HP dari tangan Saksi dan dilemparkannya ke bangku belakang mobil, dan mobil saat itu arah menuju ke Ma Koramil 03/Lhoknga namun mobil tidak masuk ke Ma Koramil 03/Lhoknga hanya melewati saja dan mobil diarahkan ke 'Daerah Gunung Grutee.

8. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan," Pak mengapa tidak ke kantor Koramil ", saat itu Terdakwa menjawab,"Kemana yang nyampe" dan Saksi bertanya kembali "Katanya mau menyelesaikan permasalahan suami saya", kemudian Terdakwa bercerita tentang perilaku suami Saksi (Saksi-3) yang kurang disiplin dan memperlakukan tentang utang piutang serta gaji.

9. Bahwa pada saat diperjalanan menuju Gunung Grutee Terdakwa memutar film porno/film orang telanjang di dalam mobil namun Saksi tidak menanggapi dan Terdakwa saat itu beralasan ini film keluarga.

10. Bahwa sekitar 5 (lima) menit Terdakwa memutar film kembali lalu Saksi bertanya "Pak sudah jauh ini, Saya mau pulang ", Terdakwa mengatakan "Sudah tenang saja" sambil memegang tangan Saksi dengan tangan kirinya kemudian Saksi tepis tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba memegang tangan Saksi kembali dan saat itu Saksi mengatakan "Saya mau pulang", kemudian mobil berhenti dan Saksi mencoba membuka pintu namun mobil dikunci oleh Terdakwa dari sentral lock.

11. Bahwa kemudian mobil memutar balik menuju kearah Banda Aceh, sekitar 5 (lima) menit Terdakwa mencoba memegang tangan Saksi kembali dan oleh Saksi ditepis, kemudian ada seseorang yang menjual pepaya dipinggir jalan Terdakwa memberhentikan mobil tersebut untuk membeli papaya, pada saat Terdakwa turun, mobil dimatikan dan dikunci Saksi tidak bisa membuka pintu. Dan sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa masuk kembali ke dalam mobil dengan membawa papaya yang dibelinya, selanjutnya mobil kembali menuju jalan pulang namun sampai dipertigaan Kompi Kavaleri Lhoknga Aceh Besar mobil diarahkan menuju Pantai Pulau Kapuk.

12. Bahwa sekira pukul 12.25 Wib Saksi bertanya "Kenapa dibelokan ke Pantai Lhoknga, bukannya pulang" Terdakwa mengatakan "Mau makan siang" , sesampainya di depan loket



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu masuk Pantai Lhoknga mobil Terdakwa di stop oleh penjaga loket yaitu Sdr. Zulpadli (Saksi-5) dan Sdr. Zefrian Saputra (Saksi-4) untuk meminta uang tiket masuk Pantai Lhoknga, kemudian Terdakwa mengatakan "Kamu tidak kenal (menggunakan bahasa Aceh)", selanjutnya mobil berjalan menuju Pantai Lhoknga dan oleh Terdakwa mobil diarahkan ketempat yang sunyi kemudian berhenti.

13. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil nasi di belakang jok mobil dan makan di dalam mobil sekitar dua suap nasi, lalu Terdakwa memaksa Saksi untuk makan dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang paksa pipi Saksi sambil tangan kanan Terdakwa menyuapkan nasi kemulut Saksi namun Saksi tepis, selanjutnya Terdakwa melanjutkan makannya dan Saksi meminta pulang dengan mencoba membuka pintu mobil tetapi tidak bisa karena pintu mobil masih terkunci, Saksi menangis meminta pulang kemudian Terdakwa memaksa memeluk Saksi pada saat itu tidak ada Saksi yang melihatnya karena sepi dan warna kaca mobil berwarna gelap dengan kadar persentase ketebalan/kegelapan 60 % s.d. 80.

14. Bahwa beberapa menit kemudian mobil Terdakwa arahkan menuju rumah Saksi, sesampainya di depan rumah, Saksi membuka pintu mobil namun mobil masih tetap terkunci kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi sambil mencium pipi kanan dan memeluk Saksi dengan paksa, saat itu posisi Terdakwa membelakangi Saksi dengan cara menarik tangan Saksi namun oleh Saksi dada Terdakwa ditepis pakai siku Saksi, selanjutnya Saksi turun dari mobil Terdakwa dan Saksi meminta HP miliknya agar dikembalikan kemudian Terdakwa mengembalikan HP Saksi sambil mengatakan kepada Saksi "Cukup kita saja yang tahu, jangan sampai ada orang lain yang tahu".

15. Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan memberikan tempat tinggal di rumah dinas Terdakwa di samping Ma Koramil 03/Lhoknga, namun sebelum pindah ke rumah dinas Saksi diajak jalan dulu oleh Terdakwa karena bila sudah menempati rumah dinas tidak bisa lagi membawa Saksi jalan.

16. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memaksa memeluk dan mencium Saksi pada saat di dalam mobil, Saksi merasa trauma dan takut, Terdakwa sebagai seorang pemimpin seharusnya dapat memberi contoh dan mengayomi serta melindungi anggota dan keluarganya, tidak berbuat sebaliknya yang mencemarkan nama baik TNI AD.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi adapun keterangan yang dibanta oleh Terdakwa yaitu :

- Terdakwa tidak mencium Saksi-1.
- Terdakwa tidak memeluk Saksi-1.
- Terdakwa tidak membawa Saksi-1 ke pantai.
- Terdakwa tidak memaksa Saksi-1 makan.
- Terdakwa tidak mengunci mobil.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap ; Ali Mustain, Pangkat, NRP ; Serda/639206, Jabatan ; Babinsa Koramil 03/Lhoknga, Kesatuan ; Kodim 0101/BS, Tempat/ tanggal lahir ; Lamongan, 7 Maret 1970, Jenis kelamin ; Laki-laki, Kewarganegaraan ; Indonesia, Agama ; Islam, Alamat tempat tinggal ; Asrama Koramil 03/Lhoknga Desa Mon Ikeun Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Koramil 03/Lhoknga saat itu menjabat sebagai Danramil 03/Lhoknga dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa mengumpulkan seluruh anggota Koramil dan selanjutnya Terdakwa memberi pengarahan kepada para anggota Koramil 03/Lhoknga untuk melaksanakan korve pemasangan spanduk kegiatan Persit dan Pramuka di Makoramil 03/Lhoknga, sekira pukul 09.30 Wib Saksi dan Terdakwa serta beberapa anggota menghadiri acara pelantikan Pak Keucik di Desa Meunasah Masjid Mukim Lamlom Kec. Lhoknga dan pukul 12.15 Wib acara pelantikan selesai selanjutnya anggota Koramil 03/Lhoknga kembali ke Makoramil 03/Lhoknga dengan kendaraan masing-masing tiba di Makoramil 03/Lhoknga pukul 12.30 Wib sedangkan Terdakwa baru tiba di Makoramil 03/Lhoknga pukul 15.00 Wib.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil Saksi-3 untuk menanyakan masalah gaji serta remunerasi, kemudian menawarkan Saksi-3 untuk tinggal di rumah dinas Danramil 03/Lhoknga, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk mengantar Saksi-3 ke Makodim 0101/BS mengambil uang remunerasi kurang lebih 200 Meter dari Makoramil 03/Lhoknga. Selanjutnya Saksi-3 meminta Saksi untuk mengantar pulang kerumahnya, tiba dikontrakan Saksi-3 lalu Saksi mendengar suara gaduh dari dalam rumah Saksi-3, kemudian Saksi masuk kedalam rumah dan saat itu melihat Saksi-3 dalam keadaan emosi.

4. Bahwa Saksi mendengar cerita dari Saksi-1 yang saat itu sedang didampingi oleh Saksi-3, Saksi-1 menceritakan pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016 sekira pukul 15.40 Wib di rumah kontrakan Saksi-3 di Desa Moun Ikeun Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar, Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar kesusilaan terhadap Saksi-1 dengan cara dipegang tangannya, dipeluk dan diraba-raba di dalam mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BL 931 JF milik Terdakwa Saksi tidak mengetahui apakah ada Saksi lain yang melihat dan mengetahui perbuatan melanggar kesusilaan seperti yang dituduhkan terhadap Terdakwa.

5. Bahwa selanjutnya Saksi-3 dan Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke PLH Kasdim Mayor Inf Syahrial, selanjutnya Saksi kembali pulang kerumah dinas di Lhoknga. Satuan Kodim 0101/BS menindaklanjuti laporan Saksi-3 dengan cara memeriksa Saksi-saksi, mengumpulkan keterangan serta alat bukti lain dan melimpahkan perkara tersebut ke Pomdam IM berdasarkan Surat Dandim 0101/BS Nomor SPPP/01/11/2016 tanggal 14 Pebruari 2016 selaku Ankum tentang Penetapan Penyerahan Pengusutan Perkara Melanggar Kesusilaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, menurut Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sikap dan perilaku Terdakwa selaku Danramil 03/Lhoknga dimasyarakat baik namun di Makoramil 03/Lhoknga biasa-biasa saja.

Atas keterangan Saksi-1, Terdakwa membantah sebagian adapun keterangan saksi yang dibantah oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan di apel pagi kepada seluruh personil Koramil bahwa Terdakwa memerintahkan pada Sertu Edi untuk menempati rumah dinas Danramil yang tidak ditempati Terdakwa, tapi Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-3 Sertu Edi pada tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu Saksi diperintah Saksi-3 ke Makodam untuk mengambil remunerasi Saksi-3.

Atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi-2 tetap pada keterangannya.

### Saksi-3 :

Nama Lengkap ; Edi Pramono, Pangkat/NRP ; Sertu/21100256870691, Jabatan ; Babinsa Koramil 03/Lhoknga, Kesatuan ; Kodim 0101/BS, Tempat/tanggal lahir ; Medan, 21 Juni 1991, Jenis kelamin ; Laki-laki, Kewarganegaraan ; Indonesia, Agama ; Islam, Alamat tempat tinggal ; Rusunawa Kodam IM Lambaro Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 karena Saksi-1 adalah istri Saksi yang Saksi nikahi pada tanggal 14 Nopember 2014, Saksi menikah dengan Saksi-1, hubungan Saksi dengan Saksi-1 adalah suami istri yang sah. sedangkan dengan Terdakwa Saksi kenal bulan April 2015 saat menjabat Danramil 03/Lhoknga dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 Saksi meminjam uang kepada Praka Sudarman anggota Rindam IM (Abang sepupu Istri Saksi) sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan renovasi rumah di Aceh Timur, Saksi berjanji akan mengembalikan pada tanggal 28 Desember 2015, uang tersebut sebenarnya Saksi pakai untuk membantu orang tua Saksi. Pada tanggal 24 Desember 2015 Praka Sudarman sudah menagih uang tersebut untuk dikembalikan karena ingin membeli mobil.
3. Bahwa kemudian Praka Sudarman memberitahukan hal tersebut kepada Sdri. Ida Mulyati (Ibu Saksi-1), sehingga Sdri. Ida Mulyati menyuruh Saksi untuk segera mengembalikan uang tersebut. Untuk menghindari pertengkaran maka Saksi berinisiatif mengatakan kepada Sdri. Ida Mulyati uang tersebut telah habis Saksi pakai untuk bermain judi online, namun kepada Saksi-1 Saksi berkata bahwa uang tersebut Saksi pinjamkan kepada Ibu Saksi untuk keperluan yang penting, pada tanggal 9 Januari 2016 sekira pukul 20.00 Wib Saksi, Saksi-1, Sdri. Ida Mulyati (Mertua Saksi-2) dan Praka Sudarman beserta istrinya datang ke rumah Terdakwa di daerah Lampaseh namun tidak jumpa dengan Terdakwa hanya berjumpa dengan Istri Terdakwa, hal tersebut disampaikan kepada istri Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 Terdakwa menelpon Sdri. Ida Mulyati (Ibu Saksi-1) dan menyuruh Ibu Saksi-1, Saksi-1, Praka Sudarman dan Saksi untuk hadir di Ma Koramil 03/Lhoknga, dari pertemuan tersebut ada kesepakatan bahwa Saksi harus mengembalikan uang dengan cara mencicil Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan, selanjutnya Saksi mendapat tindakan disiplin piket di Makoramil 03/Lhoknga, tidak boleh keluar Makoramil, tidak boleh pulang kerumah serta tidak boleh memegang Handphone sampai ada pencabutan.

5. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2015 Saksi sembunyi-sembunyi memegang Handphone dan pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016 sekira pukul 15.15 Wib Saksi mendapat telepon dari Istri Saksi (Saksi-1) mengatakan segera pulang penting ada yang mau dibicarakan dan tidak bisa lewat telepon, selanjutnya Saksi pulang bersama dengan Serda Ali Mustain (Saksi-5), setibanya di rumah, Saksi-1 menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya yaitu Terdakwa telah berbuat melanggar kesusilaan di dalam mobilnya terhadap Saksi-1.

6. Bahwa Saksi-1 menceritakan kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016 sekira pukul 08.44 Wib Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa Via Hanphone untuk bertemu dengan Saksi-1, disampaikan oleh Saksi-1 agar Terdakwa bertemu saja di rumah Saksi-1 di Desa Moun Ikeun Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar. Sekira pukul 11.35 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BL 931 JF milik Terdakwa, Terdakwa dipersilahkan masuk oleh Saksi-1 namun Terdakwa tidak mau dikarenakan Saksi tidak ada di rumah kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk kedalam mobil miliknya dan alasan untuk membicarakan permasalahan Suami Saksi-1 kemudian Saksi-1 masuk kedalam mobil melalui pintu samping belakang supir namun disuruh duduk di depan, disamping Terdakwa.

7. Bahwa Saksi-1 juga bercerita pada saat diperjalanan Handphone Saksi-1 berdering kemudian Terdakwa merampas HP Saksi-1 dari tangannya dan dilemparkan kebangku belakang mobil, saat itu arah mobil menuju ke Makoramil 03/Lhoknga tetapi tidak masuk ke Makoramil 03/Lhoknga hanya melewati saja dan mobil oleh Terdakwa diarahkan ke daerah Gunung Grutee.

8. Bahwa saat diperjalanan menuju Gunung Grutee Terdakwa memutar film porno/film orang telanjang di dalam mobil dan Saksi tidak menanggapi, Terdakwa beralasan ini film keluarga. Dalam perjalanan Terdakwa mencoba memegang tangan Saksi-1 dengan tangan kirinya kemudian ditepis oleh Saksi-1 lalu Terdakwa mencoba memegang tangan Saksi-1 kembali dan saat itu Saksi-1 mengatakan "Saya mau pulang", disaat mobil berhenti Saksi-1 mencoba membuka pintu namun mobil dikunci oleh Terdakwa dari sentral lock.

9. Bahwa beberapa saat kemudian mobil memutar balik menuju kearah Banda Aceh, sekitar 5 (lima) menit Terdakwa mencoba memegang tangan Saksi-1 kembali dan ditepis oleh Saksi-1, selanjutnya ada seorang penjual pepaya dipinggir jalan Terdakwa membeli pepaya, pada saat Terdakwa turun, mobil dimatikan dan dikunci sehingga Saksi-1 tidak bisa membuka pintu mobil. Sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa masuk kembali kedalam mobil dengan membawa pepaya dan mobil kembali menuju arah pulang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa sesampainya dipertigaan Kompi Kavaleri Lhoknga Aceh Besar mobil Terdakwa diarahkan menuju Pantai Pulau Kapuk, sesampainya di depan loket pintu masuk Pantai Lhoknga di stop oleh penjaga loket yaitu Sdr. Zulpadi (Saksi-4) dan Sdr. Zefrian Saputra (Saksi-3) meminta uang tiket masuk, Terdakwa membuka sedikit kaca mobil samping sopir selanjutnya mobil berjalan menuju Pantai Pulau Kapuk, dan Terdakwa mengarahkan mobil ketempat yang sunyi dan berhenti.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil nasi di belakang joki mobil dan makan didalam mobil sekitar dua suap nasi, Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk makan nasi dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang paksa pipi Saksi-1 sambil tangan kanannya menyuapkan nasi kemulut Saksi-1, kemudian Terdakwa melanjutkan makan, Saksi-1 meminta pulang dan mencoba membuka pintu mobil tetapi tidak bisa karena pintu mobil terkunci, Saksi-1 menangis meminta pulang kemudian Terdakwa memaksa memeluk Saksi-1 dengan cara menarik tangan Saksi-1 namun oleh Saksi-1 ditepis pakai siku Saksi-1.

12. Bahwa beberapa menit kemudian mobil menuju kearah rumah Saksi sesampainya di depan rumah, Saksi-1 membuka pintu mobil namun mobil masih tetap terkunci kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-1 sambil mencium pipi kanan dan memeluk dengan paksa, selanjutnya Saksi-1 turun dari mobil dan meminta HP Saksi-1 dikembalikan, Terdakwa mengatakan "Cukup kita aja yang tahu, jangan sampai ada orang lain yang tahu".

13. Bahwa Satuan menindaklanjuti laporan Saksi-1 dan telah melimpahkan perkara Terdakwa tersebut ke Pomdam IM berdasarkan Surat Dandim 0101/BS selaku Anum Nomor SPPP/01/11/2016 tanggal 14 Pebruari 2016 tentang Penetapan Penyerahan Pengusutan Perkara Melanggar Kesusilaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah sebagian.

- Terdakwa pada saat apel pagi ada menyampaikan ke seluruh anggota bahwa rumah dinas akan ditempati oleh Sertu Edy (Saksi-3).

Atas sangkalan tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi yang lain telah dipanggil oleh Oditur Militer Tinggi secara patut, namun demikian para Saksi berikut tidak dapat hadir di persidangan karena kegiatan sehari-hari dalam mencari nafkah tidak dapat ditinggalkan, mengingat para Saksi dimaksud telah disumpah ketika memberikan keterangannya dipenyidik POM, setelah Oditur Militer Tinggi dan penasehat hukum Terdakwa menyepakati, maka keterangan para Saksi An. Zefrian Saputra dan Zuladli dibacakan dipersidangan berdasarkan hasil pemeriksaan di penyidik Polisi Militer, keterangan Saksi tersebut antara lain sebagai berikut:

### Saksi-4 :

Nama Lengkap ; Zefrian Saputra, Tempat/tanggal lahir ; Lhoknga, 16 Juni 1988, Pekerjaan ; Wiraswasta, Jenis kelamin ; Laki-laki, Kewarganegaraan ; Indonesia, Agama ; Islam, Alamat tempat tinggal ; Desa Santan Kec. Ingin Jaya Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Denanda Mayasari (Saksi-1) serta tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016 sekira pukul 12.40 Wib saat itu Saksi sedang bertugas sebagai penjaga tiket masuk di Pantai Pulau Kapuk Lhoknga bersama dengan Sdr. Zulfadli (Saksi-5), melihat ada mobil Avanza warna hitam Nopol (tidak ingat) masuk kearah Pantai Pulau Kapuk.

3. Bahwa Saksi memberhentikan mobil tersebut untuk meminta uang tiket masuk, Saksi tidak mengenal siapa yang mengendarai mobil tersebut karena warna kaca mobil Avanza berwarna hitam dan kaca samping serta belakang berwarna gelap jika dilihat dari luar tidak memungkinkan orang lain untuk melihat keadaan didalam mobil, setelah pintu kaca mobil samping supir dibuka, Saksi melihat seorang anggota TNI AD dengan berpakaian dinas PDH berpangkat Mayor Saksi hanya mengenal wajahnya saat itu bersama seorang wanita muda yaitu Sdri. Denanda Mayasari (Saksi-1).

4. Bahwa kemudian anggota TNI AD tersebut mengatakan "Na Tueri Lon " (bahasa Aceh) yang artinya " Apa enggak kenal Saya ", Saksi mengatakan " Kenal, karena berpakaian dinas tetapi kena tiket juga Pak", Saksi mengetahui jika yang mengendarai mobil tersebut adalah Terdakwa, selanjutnya mobil tetap jalan dan masuk ke Pantai Pulau Kapuk tanpa membayar uang tiket masuk dan Saksi hanya diam saja, Saksi tidak mengetahui kemana tujuan mobil Toyota Avanza warna hitam tersebut.

5. Bahwa Pantai Pulau Kapuk merupakan tempat umum yang memungkinkan orang lain dapat melihat jika yang berada di dalam mobil berbuat sesuatu. Saksi tidak mengetahui bagaimana perilaku Terdakwa sehari-hari sebagai Danramil 03/Lhoknga.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa Membantah seluruhnya.

### Saksi-5 :

Nama Lengkap ; Zuladli, Tempat /tanggal lahir ; Lhoknga, 14 Desember 1984, Pekerjaan ; Wiraswasta, Jenis kelamin ; Laki-laki, Kewarganegaraan ; Indonesia, Agama ; Islam, Alamat tempat tinggal ; Desa Weuraya Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat itu Sdr. Jefri menyetop mobil Terdakwa dipintu masuk Pantai Pulau Kapuk Lhoknga dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016 sekira pukul 12.30 Wib Saksi bertugas sebagai penjaga tiket masuk di Pantai Pulau Kapuk Lhoknga bersama Sdr. Jefri, Terdakwa datang dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam Nopol BL 931 JF, semula Saksi tidak mengenal siapa yang mengendarai mobil tersebut karena warna kaca mobil Avanza berwarna hitam dan kaca samping serta belakang berwarna gelap.

3. Bahwa pada saat Terdakwa memasuki Pantai Pulau Kapuk Lhoknga dipintu masuk Saksi...(Sdr. Jefri) memberhentikan mobil untuk meminta uang tiket masuk dan saat itu posisi Saksi kurang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi di depan mobil Terdakwa, Terdakwa membuka kaca pintu mobil kurang lebih satu jengkal tangan, Saksi dengan Sdr. Jefri melihat Terdakwa dengan berpakaian dinas bersama perempuan muda yang Saksi tidak tahu siapa perempuan muda tersebut. Setelah mobil Terdakwa masuk selanjutnya pergi menuju kearah Pantai Pulau Kapuk dan Saksi dijelaskan oleh Sdr. Jefri bahwa yang berada di dalam mobil Avanza tersebut adalah Terdakwa.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana tujuan mobil Avanza milik Terdakwa tersebut namun kurang lebih setengah jam berada di Pantai Pulau Kapuk dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa membunyikan klakson kepada Saksi kemudian mobil keluar dari Pantai Pulau Kapuk. Saksi sebelumnya belum pernah melihat Terdakwa membawa wanita lain ke Pantai Pulau Kapuk namun Saksi pernah mendengar cerita dari Sdri. Kak Mar (Sdri. Made) penjual kedai minuman di daerah Lhoknga, Sdri. Kak Mar bercerita dengan orang rumah di rumah Saksi, bahwa Terdakwa pernah membawa Sdri. Kak Mar ke Pantai Pulau Kapuk, untuk kebenarannya Saksi tidak mengetahui secara pasti.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan atas permintaan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan saksi tambahan atas nama para Saksi sebagai berikut :

### Saksi-1 :

Nama : Fahrizal.  
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 27 Juni 1975.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Agama : Islam.  
Alamat : Ds. Krueng Raba Banda Aceh.

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2015 pada saat Terdakwa menghadiri acara silaturahmi Panglima Laut di TPI Lagunga dan setelah itu beberapa kali bertemu di kedai kopi.
2. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2015 Saksi bekerja di rumah Pak Admiral untuk memperbaiki peralatan air dan septi tank.
3. Bahwa sekira awal bulan Pebruari 2016 pada hari dan tanggal lupa sekira pukul 13.00 Wib Saksi melihat Terdakwa datang kerumah depan Pak Admiral dengan menggunakan mobil jenis Toyota Avanza warna hitam dan turun di depan teras rumah isteri Edy (Saksi-1 An. Denada) dan melihat Terdakwa menemui Saksi-1 (Denada)/ (Kenal dengan Saksi-1 setelah dalam persidangan), dan tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi-1 (Denada) mengobrol di dalam mobil Terdakwa dan Saksi-1 tidak tahu apa yang dibicarakan.
4. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi-1 (Denada) sekira pukul 14.00 Wib.
5. Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa dating, Saksi sedang istirahat, karena Saksi istirahat dari mulai pukul 12.45 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2 :

Nama : Mansyur Riyadi.  
Tempat tanggal lahir : Banda Aceh, 12 April 1963.  
Pekerjaan : Dagang.  
Agama : Islam.  
Alamat : Ds. Krueng Raba Banda Aceh.

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menjabat Danramil dari pertengahan 2015 sampai dengan awal 2016.
2. Bahwa pada hari senin sampai dengan hari jumat Terdakwa sering menjadi Imam di Mesjid kalau Saksi berhalangan.'
3. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2016 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke Mesjid untuk melaksanakan Sholat Dhuhur, dan sebelum Sholat Terdakwa menawarkan kepada Saksi nasi kotak, tetapi Saksi menolak dengan mengatakan bahwa Saksi sudah makan siang sehingga Terdakwa menyimpan kembali nasi tersebut kedalam mobilnya.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan Sholat Dhuhur di Mesjid sendiri karena jemaah yang lainnya sudah selesai melaksanakan Sholat Dhuhur sehingga suasana sudah sepi, karena Terdakwa memang sering datang Sholat ke Mesjid.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

Nama : Eka Darmayanti.  
Tempat tanggal lahir : Jambi, 3 Juni 1981.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.  
Agama : Islam.  
Alamat : Lampase Kota Kutaraja Banda Aceh.

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami saksi
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-3 (Sersan Edy) dan istrinya Saksi-1 (Denada) karena Saksi-3 merupakan anggota Terdakwa di Koramil 03/ Lhoknga
3. Bahwa Saksi pernah didatangi oleh Saksi-1 kerumah Saksi dan menanyakan tentang suami (Terdakwa) dan di jawab oleh Saksi bahwa Bapak tidak ada di rumah (Terdakwa).
4. Bahwa Saksi dan Terdakwa memang sering mendatangi rumah para anggota untuk silaturahmi dan ingin mengetahui tentang keberadaan dan kondisi para anggota khususnya anggota koramil yang dibawah kendali Terdakwa.
5. Bahwa pada saat Saksi-1 datang kerumah Saksi pernah meminta supaya persoalan Saksi-3 dapat dicari solusinya oleh Danramil (Terdakwa).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada hari senin tanggal 11 Januari 2015 Terdakwa memanggil Saksi-3 dan Saksi-1 serta Praka Sudarman dari satuan Rindam ke kantor Koramil (Kantor Terdakwa) dan disepakati kalau Terdakwa akan menyelesaikan utang piutangnya dengan cara mencicil sebesar 1 juta perbulan selama 27 (dua puluh tujuh) bulan, karena utang piutang Saksi-3 ke praka Sudarman adalah sebesar Rp. 27.000.000 (Dua puluh juta rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2016 Terdakwa cerita kalau Terdakwa tadi siang ada mendatangi rumah Saksi-1 untuk mengklarifikasi apakah utang / cicilan sudah dibayar? dan juga sekaligus menyuruh Saksi-1 untuk tinggal di rumah dinas Terdakwa.

8. Bahwa Saksi juga menanyakan kepada Terdakwa untuk apa mendatangi Saksi-1 kerumahnya, kenapa tidak dipanggil ke kantor, alasan Terdakwa karena Terdakwa sudah tidak percaya kepada Saksi-3 (Suami Saksi-1).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Sepa PK lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Tersangka menjabat sebagai Danramil 03/Lhoknga Kodim 0101/BS dengan pangkat Mayor Inf NRP 11980001171168.

2. Bahwa benar sekitar pada Minggu kedua bulan Januari 2016 Terdakwa mengenal Denanda Mayasari (Saksi-1) di Makoramil 03/Lhoknga, saat itu Saksi-1 datang ke kantor Makoramil 03/Lhoknga ditemani Ida Mulyati (Ibu Saksi-1) dalam rangka menyelesaikan permasalahan utang piutang suaminya atas nama Sertu Edi Pramono (Saksi-3) kepada Praka Sudarman anggota Rindam IM sedangkan Terdakwa dengan Saksi-1 tidak mempunyai hubungan keluarga.

3. Bahwa benar hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Ida Mulyati untuk menanyakan penyelesaian hutang piutang Saksi-3 terhadap Praka Sudarman, namun dijawab Ida Mulyati tidak rnengetahui tentang pembayaran hutang tersebut, sehingga Ida Mulyati memberikan nomor telepon anaknya yaitu Saksi-1 melalui pesan singkat kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar sekira pukul 09.45 Wib Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BL 931 JF dan kaca mobil gelap dengan kadar persentase ketebalan/kegelapan 30 % s.d. 50 % milik Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa bersama dengan anggota Koramil 03/Lhoknga tetapi menggunakan kendaraan masing-masing datang menghadiri acara pelantikan Pak Keucik Lam Horn di kantor Pak Keucik di Desa Meunasah Masjid Mukim Lamlom Kec. Lhoknga.

6. Bahwa benar sekira pukul 12.15 Wib acara pelantikan selesai Terdakwa kembali ke Makoramil 03/Lhoknga, sesampainya di Makoramil Terdakwa menghubungi Saksi-1 Via Hanphone untuk menanyakan apakah hutang Sertu Edi Pramono (Saksi-3) selaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah dibayarkan kepada Praka Sudarman dan Terdakwa menyarankan agar Saksi-1 datang ke Makoramil 03/Lhoknga namun Saksi-1 tidak dapat hadir karena tidak mempunyai kendaraan.

7. Bahwa benar Terdakwa mendatangi rumah pak Keucik (Kepala Desa) yang baru karena Terdakwa belum mengenalnya, saat diperjalanan kerumah pak Keuchik Terdakwa sempatkan mampir kerumah Saksi-1 di Desa Moun Ikeun Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar.

8. Bahwa benar sekira pukul 11.35 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 dengan berpakaian dinas PDH, tiba di rumah Saksi-1 Terdakwa memarkirkan mobilnya di depan rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa dipersilahkan masuk kerumah oleh Saksi-1 namun Terdakwa tidak mau dikarenakan suami Saksi-1 sedang tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa menyarankan kepada Saksi-1 untuk membicarakan permasalahan suaminya diluar rumah.

9. Bahwa benar Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk masuk ke mobil dan duduk disebelah kiri Terdakwa selanjutnya mobil jalan menuju arah Gunung Grutee dan Pantai Pulau Kapok Lhoknga dan saat itu kaca mobil sebelah kanan dan kiri terbuka.

10. Bahwa benar mobil Terdakwa dilengkapi dengan VCD atau layar menonton film yang biasa dipakai menonton oleh anak Terdakwa dan saat itu keadaan sekitar rumah Saksi-1 ada masyarakat lalu lalang, Terdakwa dan Saksi-1 hanya berbicara tentang prilaku dan permasalahan suami Saksi-1 kurang lebih 15 menit dan tidak melakukan apa-apa.

11. Bahwa benar mobil bergerak menuju Gunung Grutee dan Pantai Pulau Kapok Lhoknga dan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan tersebut seperti yang dilaporkan oleh Saksi-1 Terdakwa tidak melakukannya.

12. Bahwa benar sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa kembali dari rumah Saksi-1 menuju Mesjid di depan Polsek Lhoknga melaksanakan sholat zuhur dan makan siang nasi kotak dari pelantikan Pak Keucek. Pukul 14.30 Wib Terdakwa tiba di Makoramil 03/Lhoknga kemudian bertemu dengan Saksi-3 dan Terdakwa menanyakan permasalahan hutang piutang sudah dibayarkan namun jawaban Saksi-3 akan diselesaikan nanti.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di dalam persidangan ini berupa :

1. Surat-surat :

a). 1 (satu) buah foto copy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Rantau Selamat Kab. Aceh Timur Nomor 0090/07/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014 atas nama Sdr. Edi Pramono dengan Sdri. Denanda Mayasari. Menunjukkan bahwa Saksi-1 dan Saksi-3 merupakan suami istri sah dimana saksi-3 merupakan anggota Terdakwa sedangkan saksi-1 adalah anggota persit yang merupakan binaan terdakwa

b). 2 (dua) buah foto kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol BL 931 JF milik Mayor Inf Darul Amin, S. Ag NRP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 171168 Danramil 03/Lhoknga Kodim 0101/BS.  
Menunjukkan bahwa kendaraan tersebutlah yang digunakan oleh terdakwa untuk membawa saksi-1 ke Pantai Loknga.

### 2. Berupa barang :

- a). 1 ( satu ) buah kaos wanita warna hitam milik Sdri. Denanda Mayasari.
  - b). 1 ( satu ) buah jilbab warna coklat muda milik Sdri. Denanda Mayasari.
  - c). 1 ( satu ) buah celana panjang kain warna coklat milik Sdri. Denanda Mayasari.
- Menunjukkan Bahwa barang berupa kaos, jilbab dan celana panjang yang digunakan oleh saksi -1 ketika kejadian tersebut.

Menimbang : Bahwa semua alat bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diakui kebenarannya sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan dan dibacakan di dalam persidangan sebagai berikut :

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, dan dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah, jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, dan sangkalan Terdakwa tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga sangkalan Terdakwa berdiri sendiri, sedangkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan apa yang diterangkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 saling bersesuaian satu sama lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Majelis Hakim berpendapat sangkalan atau bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Sepa PK lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 03/Lhoknga Kodim 0101/BS dengan pangkat Mayor Inf NRP 11980001171168.

2. Bahwa benar sekitar Minggu kedua bulan Januari 2016 Terdakwa mengenal Sdri. Denanda Mayasari (Saksi-1) di Makoramil 03/Lhoknga, saat itu Saksi-1 datang ke kantor Makoramil 03/Lhoknga ditemani Sdri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ida Mulyati (Saksi-1) dalam rangka menyelesaikan permasalahan utang piutang suaminya atas nama Sertu Edi Pramono (Saksi-2) kepada Praka Sudarman anggota Rindam IM, Terdakwa dengan Saksi-1 tidak mempunyai hubungan keluarga.

3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdri. Ida Mulyati untuk menanyakan penyelesaian hutang piutang Saksi-3 terhadap Praka Sudarman namun jawaban Sdri. Ida Mulyati tidak mengetahui tentang pembayaran hutang tersebut, sehingga Sdri. Ida Mulyati memberikan nomor telepon anaknya yaitu Saksi-1 melalui pesan singkat kepada Terdakwa.

4. Bahwa benar pada sekira pukul 08.44 Wib Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa Via Hanphone dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi akan bertemu di rumah Saksi di Desa Moun Ikeun Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar.

5. Bahwa benar sekira pukul 09.45 Wib Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BL 931 JF milik Terdakwa saat itu bersama anggota Koramil 03/Lhoknga dengan menggunakan kendaraan masing-masing datang menghadiri acara pelantikan Pak Keucik Lam Horn di kantor Pak Keucik di Desa Meunasah Masjid Mukim Lamlom Kec. Lhoknga, sekira pukul 12.15 Wib acara pelantikan selesai Terdakwa tidak kembali ke Makoramil 03/Lhoknga, Terdakwa menghubungi Saksi-1 Via Hanphone untuk menanyakan apakah hutang Sertu Edi Pramono (Saksi-3) suami dari Saksi-1 sudah dibayarkan kepada Praka Sudarman dan Terdakwa menyarankan agar Saksi-1 datang ke Makoramil 03/Lhoknga namun Saksi-1 tidak dapat hadir karena tidak mempunyai kendaraan.

6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah, Saksi-1 di Desa Moun Ikeun Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar. Sekira pukul 12.35 Wib Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 dengan berpakaian dinas PDH, tiba di rumah Saksi-1 Terdakwa parkirkan mobil di depan rumah Saksi-1, kemudian Terdakwa dipersilahkan masuk kerumah oleh Saksi-1 namun Terdakwa tidak mau dikarenakan suami Saksi-1 sedang tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa menyarankan Saksi-1 untuk membicarakan permasalahan suaminya diluar rumah

7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk masuk ke dalam mobil Terdakwa dan alasan ingin membicarakan permasalahan Suami Saksi(Saksi-3), kemudian Saksi-1 masuk kedalam mobil Terdakwa melalui pintu samping belakang supir namun Saksi disuruh duduk didepan disamping Terdakwa yang mengemudikan mobil dan saat itu dilihat oleh Sdri. Icut (tetangga Saksi-1 di depan rumah), selanjutnya Saksi diajak pergi oleh Terdakwa.

8. Bahwa benar pada saat diperjalanan Handphone Saksi-1 berdering kemudian Terdakwa merampas HP dari tangan Saksi-1 dan dilemparkannya ke bangku belakang mobil, dan mobil saat itu arah menuju ke Ma Koramil 03/Lhoknga namun mobil tidak masuk ke Ma Koramil 03/Lhoknga hanya melewati saja dan mobil diarahkan ke 'Daerah Gunung Grutee.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan," Pak mengapa tidak ke kantor Koramil ", saat itu Terdakwa menjawab,"Kemana yang nyampe" dan Saksi bertanya kembali "Katanya mau menyelesaikan permasalahan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seang saya dan suami saya da di kantor tapi Terdakwa tidak menghiraukannya, kemudian Terdakwa bercerita tentang prilaku suami Saksi (Saksi-3) yang kurang disiplin dan mempermasalahkan tentang utang piutang serta gaji.

10. Bahwa benar pada saat diperjalanan menuju Gunung Grutee Terdakwa memutar film porno/film orang telanjang di dalam mobil namun Saksi tidak menanggapi dan Terdakwa saat itu beralasan ini film keluarga.

11. Bahwa benar sekitar 5 (lima) menit Terdakwa memutar film kembali lalu Saksi bertanya "Pak sudah jauh ini, Saya mau pulang ", Terdakwa mengatakan "Sudah tenang saja" sambil memegang tangan Saksi dengan tangan kirinya kemudian Saksi tepis tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba memegang tangan Saksi kembali dan saat itu Saksi mengatakan "Saya mau pulang", kemudian mobil berhenti dan Saksi mencoba membuka pintu namun mobil dikunci oleh Terdakwa dari sentral lock.

12. Bahwa benar kemudian mobil diputar balik menuju kearah Banda Aceh, sekitar 5 (lima) menit Terdakwa mencoba memegang tangan Saksi kembali dan oleh Saksi ditepis, kemudian ada seseorang yang menjual pepaya dipinggir jalan Terdakwa memberhentikan mobil tersebut untuk membeli papaya, pada saat Terdakwa turun, mobil dimatikan dan dikunci Saksi tidak bisa membuka pintu. Dan sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa masuk kembali ke dalam mobil dengan membawa papaya yang dibelinya, selanjutnya mobil kembali menuju jalan pulang namun sampai dipertigaan Kompi Kavaleri Lhoknga Aceh Besar mobil diarahkan menuju Pantai Pulau Kapuk.

13. Bahwa benar sekira pukul 12.55 Wib Saksi bertanya "Kenapa dibelokan ke Pantai Lhoknga, bukannya pulang" Terdakwa mengatakan "Mau makan siang" , sesampainya di depan loket pintu masuk Pantai Lhoknga mobil Terdakwa di stop oleh penjaga loket yaitu Sdr. Zulpadli (Saksi-4) dan Sdr. Zefrian Saputra (Saksi-5) untuk meminta uang tiket masuk Pantai Lhoknga, kemudian Terdakwa mengatakan "Kamu tidak kenal (menggunakan bahasa Aceh) ", selanjutnya mobil berjalan menuju Pantai Lhoknga dan oleh Terdakwa mobil diarahkan ketempat yang sunyi kemudian berhenti.

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil nasi di belakang jok mobil dan makan di dalam mobil sekitar dua suap nasi, lalu Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk makan dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang paksa pipi Saksi-1 sambil tangan kanan Terdakwa menyuapkan nasi kemulut Saksi-1 namun Saksi tepis, selanjutnya Terdakwa melanjutkan makannya dan Saksi meminta pulang dengan mencoba membuka pintu mobil tetapi tidak bisa karena pintu mobil masih terkunci, Saksi menangis meminta pulang kemudian Terdakwa memaksa memeluk Saksi pada saat itu tidak ada Saksi yang melihatnya karena sepi dan warna kaca mobil berwarna gelap dengan kadar persentase ketebalan/kegelapan 60 % s.d. 80.

15. Bahwa benar beberapa menit kemudian mobil Terdakwa arahkan menuju rumah Saksi-1, sesampainya di depan rumah, Saksi membuka pintu mobil namun mobil masih tetap terkunci kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-1 sambil mencium pipi kanan dan memeluk Saksi dengan paksa, saat itu posisi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membela diri dengan cara menarik tangan Saksi namun oleh Saksi dada Terdakwa ditepis pakai siku Saksi, selanjutnya Saksi turun dari mobil Terdakwa dan Saksi-1 meminta HP miliknya agar dikembalikan kemudian Terdakwa mengembalikan HP Saksi sambil mengatakan kepada Saksi-1 "Cukup kita saja yang tahu, jangan sampai ada orang lain yang tahu"

16. Bahwa benar Terdakwa menjanjikan kepada Saksi-1 akan memberikan tempat tinggal di rumah dinas Terdakwa di samping Ma Koramil 03/Lhoknga, namun sebelum pindah ke rumah dinas Saksi-1 diajak jalan dulu oleh Terdakwa karena bila sudah menempati rumah dinas tidak bisa lagi membawa Saksi-1 jalan.

17. Bahwa bnear akibat perbuatan Terdakwa memaksa memeluk dan mencium Saksi-1 pada saat di dalam mobil, Saksi merasa trauma, malu dan takut, Terdakwa sebagai seorang pemimpin seharusnya dapat memberi contoh dan mengayomi serta melindungi anggota dan keluarganya, malah berbuat sebaliknya yang mencemarkan nama baik TNI AD.

18. Bahwa benar ketika kejadian tersebut terjadi saksi-1 sedang hamil muda (umur satu bulan).

19. Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi-1 melaporkan ke suaminya (saksi-3) kemudian oleh saksi-3 melaporkan ke Kasdim dan selanjutnya atas perintah Dandim saksi-3 melaporkan ke Podam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya (Requisitoirnya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan terbuktinya unsur-unsur Dakwaan ke satu sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan, namun mengenai permohonan pidananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji dan meneliti dengan seksama isi dari Nota Pembelaan yang diajukan Penasehat Hukumnya pada pokoknya menyatakan Bahwa Dakwaan Oditur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan mohon agar majelis membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif pertama maupun kedua, maka majelis akan menanggapi bersamaan dengan uraian keterbuktian unsur sebagaimana diuraikan dalam diktum putusan dibawah ini

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa karena Oditur Militer Tinggi mengajukan tanggapan secara lisan yang pada intinya tetap pada Dakwaan dan Tuntutannya semula, sehingga semuanya diserahkan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkannya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menangapinya karena tanggapan Oditur Militer Tinggi terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang intinya hanya tetap pada Tuntutannya semula.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa dalam Dupliknya yang pada prinsipnya tetap pada pembelaannya maka majelis tidak akan menanggapi secara khusus.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengingat tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim Militer Tinggi akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua yang paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan alternatif yang ke dua mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

### Dakwaan Kedua :

Unsur kesatu : Barang siapa  
Unsur kedua : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Unsur ketiga : Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun orang lain.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Oditur Militer Tinggi tersebut, Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan Barang Siapa menurut UU adalah setiap orang atau warga negara yang tunduk pada perundang-undangan RI yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subyek hukum, termasuk Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang atau pelaku sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang akan secara sadar mempertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa, keterangan para saksi di bawah sumpah, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Sepa PK lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danramil 03/Lhoknga Kodim 0101/BS dengan pangkat Mayor Inf NRP 11980001171168.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI termasuk juga sebagai warga negara yang tunduk dan patuh terhadap UU dan Hukum Negara RI.
3. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Terdakwa sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Prasasti 1945 untuk pada kekuasaan Peradilan Militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Mayor Inf Darul Amin, S.Ag NRP.1198001171168 yang saat ini berdiri di persidangan sebagai Terdakwa.

4. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi, dimana identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas yang tertuang didalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/13/K/AD/I-00/VI/2016 tanggal 25 Juli 2016 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Mayor Inf Darul Amin, S.Ag NRP.1198001171168, ternyata cocok antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah bahwa tindakan yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh undang-undang serta perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan kehendak orang lain.

Unsur ini bersifat alternatif karena ada beberapa perbedaan materil yang dilakukan oleh Terdakwa, namun sebenarnya hanya satu yang harus dibuktikan sesuai fakta dipersidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan sesuatu hal sesuai dengan kehendak dari si pelaku/Terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan orang lain adalah orang yang bukan si pelaku/Terdakwa.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa, keterangan para saksi di bawah sumpah, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016 sekira sekira pukul 08.44 Wib Saksi-1 dihubungi oleh Terdakwa Via Hanphone dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi akan bertemu di rumah Saksi di Desa Moun Ikeun Kec. Lhoknga Kab. Aceh Besar.

2. Bahwa benar sekira pukul 09.45 Wib Terdakwa dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BL 931 JF milik Terdakwa saat itu bersama anggota Koramil 03/Lhoknga dengan menggunakan kendaraan masing-masing datang menghadiri acara pelantikan Pak Keucik Lam Horn di kantor Pak Keucik di Desa Meunasah Masjid Mukim Lamlom Kec. Lhoknga, setelah selesai acara Terdakwa tidak langsung kembali ke Koramil tapi Terdakwa pergi kerumah Saksi-1.

3. Bahwa benar sekira pukul 11.35 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BL 931 JF, setelah Terdakwa turun dari mobil kemudian menuju ke teras rumah Saksi dan Terdakwa dipersilahkan masuk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi namun Terdakwa tidak mau dikarenakan Suami Saksi tidak ada di rumah.

4. Bahwa benar selanjutnya benar Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk masuk ke dalam mobil Terdakwa dan alasan ingin membicarakan permasalahan Suami Saksi(Saksi-3), kemudian Saksi-1 masuk kedalam mobil Terdakwa melalui pintu samping belakang supir namun Saksi disuruh duduk didepan disamping Terdakwa yang mengemudikan mobil dan saat itu dilihat oleh Sdr. Icut (tetangga Saksi-1 di depan rumah), selanjutnya Saksi diajak pergi oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar pada saat diperjalanan Handphone Saksi-1 berdering kemudian Terdakwa merampas HP dari tangan Saksi-1 dan dilemparkannya ke bangku belakang mobil, dan mobil saat itu arah menuju ke Ma Koramil 03/Lhoknga namun mobil tidak masuk ke Ma Koramil 03/Lhoknga hanya melewati saja dan mobil diarahkan ke 'Daerah Gunung Grutee'.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan," Pak mengapa tidak ke kantor Koramil ", saat itu Terdakwa menjawab,"Kemana yang nyampe" dan Saksi bertanya kembali "Katanya mau menyelesaikan permasalahan suami saya", kemudian Terdakwa bercerita tentang perilaku suami Saksi (Saksi-3) yang kurang disiplin dan memperlakukan tentang utang piutang serta gaji.

7. Bahwa benar pada saat diperjalanan menuju Gunung Grutee Terdakwa memutar film porno/film orang telanjang di dalam mobil namun Saksi tidak menanggapi dan Terdakwa saat itu beralasan ini film keluarga.

8. Bahwa benar sekitar 5 (lima) menit Terdakwa memutar film kembali lalu Saksi bertanya "Pak sudah jauh ini, Saya mau pulang ", Terdakwa mengatakan "Sudah tenang saja" sambil memegang tangan Saksi dengan tangan kirinya kemudian Saksi tepis tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba memegang tangan Saksi kembali dan saat itu Saksi mengatakan "Saya mau pulang", kemudian mobil berhenti dan Saksi mencoba membuka pintu namun mobil dikunci oleh Terdakwa dari sentral lock.

9. Bahwa benar kemudian mobil memutar balik menuju kearah Banda Aceh, sekitar 5 (lima) menit Terdakwa mencoba memegang tangan Saksi kembali dan oleh Saksi ditepis, kemudian ada seseorang yang menjual pepaya dipinggir jalan Terdakwa memberhentikan mobil tersebut untuk membeli papaya, pada saat Terdakwa turun, mobil dimatikan dan dikunci Saksi tidak bisa membuka pintu. Dan sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa masuk kembali ke dalam mobil dengan membawa papaya yang dibelinya, selanjutnya mobil kembali menuju jalan pulang namun sampai dipertigaan Kompi Kavalari Lhoknga Aceh Besar mobil diarahkan menuju Pantai Pulau Kapuk.

10. Bahwa benar sekira pukul 12.55 Wib Saksi bertanya "Kenapa dibelokan ke Pantai Lhoknga, bukannya pulang" Terdakwa mengatakan "Mau makan siang" , sesampainya di depan loket pintu masuk Pantai Lhoknga mobil Terdakwa di stop oleh penjaga loket yaitu Sdr. Zulpadli (Saksi-4) dan Sdr. Zefrian Saputra (Saksi-5) untuk meminta uang tiket masuk Pantai Lhoknga, kemudian Terdakwa mengatakan "Kamu tidak kenal (menggunakan bahasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menyusul selanjutnya mobil berjalan menuju Pantai Lhoknga dan oleh Terdakwa mobil diarahkan ketempat yang sunyi kemudian berhenti.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil nasi di belakang jok mobil dan makan di dalam mobil sekitar dua suap nasi, lalu Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk makan dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang paksa pipi Saksi-1 sambil tangan kanan Terdakwa menyuapkan nasi kemulut Saksi-1 namun Saksi tepis, selanjutnya Terdakwa melanjutkan makannya dan Saksi meminta pulang dengan mencoba membuka pintu mobil tetapi tidak bisa karena pintu mobil masih terkunci, Saksi menangis meminta pulang kemudian Terdakwa memaksa memeluk Saksi pada saat itu tidak ada Saksi yang melihatnya karena sepi dan warna kaca mobil berwarna gelap dengan kadar persentase ketebalan/kegelapan 60 % s.d. 80.

12. Bahwa benar beberapa menit kemudian mobil Terdakwa arahkan menuju rumah Saksi-1, sesampainya di depan rumah, Saksi membuka pintu mobil namun mobil masih tetap terkunci kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-1 sambil mencium pipi kanan dan memeluk Saksi dengan paksa, saat itu posisi Terdakwa membelakangi Saksi dengan cara menarik tangan Saksi namun oleh Saksi dada Terdakwa ditepis pakai siku Saksi, selanjutnya Saksi turun dari mobil Terdakwa dan Saksi-1 meminta HP miliknya agar dikembalikan kemudian Terdakwa mengembalikan HP Saksi sambil mengatakan kepada Saksi-1 " Cukup kita saja yang tahu, jangan sampai ada orang lain yang tahu ".

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu., telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun orang lain.

Unsur ini bersifat alternatif sebagaimana Majelis akan membuktikan salah satu unsur yang di alternatifkan tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat dengan cara menendang, memukul, mencekik dan lain sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan memakai kekerasan adalah suatu perbuatan dari si pelaku/Terdakwa terhadap orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya dengan kekerasan.

Bahwa yang dimaksud dengan perlakuan yang tidak menyenangkan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang berhubungan dengan orang lain sehingga tindakan atau perbuatan tersebut dinilai melanggar hak-hak seseorang atau tidak sesuai dengan norma-norma atau etika yang berlaku sehingga membuat orang lain merasa tidak enak atau tidak tenang, sedangkan sasaran dari tindakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang sudah tidak senang adalah orang lain, dalam hal ini orang yang bukan Terdakwa/sipelaku.

Bahwa unsur yang paling pokok pada delik ini adalah dengan memakai kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Terdakwa, keterangan para saksi di bawah sumpah, dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari 2016 sekira pukul 11.35 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol BL 931 JF, setelah Terdakwa turun dari mobil kemudian menuju ke teras rumah Saksi dan Terdakwa dipersilahkan masuk oleh Saksi namun Terdakwa tidak mau dikarenakan Suami Saksi-1 tidak ada di rumah.

2. Bahwa benar selanjutnya benar Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk masuk ke dalam mobil Terdakwa dan alasan ingin membicarakan permasalahan Suami Saksi(Saksi-3), kemudian Saksi-1 masuk kedalam mobil Terdakwa melalui pintu samping belakang supir namun Saksi disuruh duduk didepan disamping Terdakwa yang mengemudikan mobil dan saat itu dilihat oleh Sdri. lcut (tetangga Saksi-1 di depan rumah), selanjutnya Saksi diajak pergi oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar pada saat diperjalanan Handphone Saksi-1 berdering kemudian Terdakwa merampas HP dari tangan Saksi-1 dan dilemparkannya ke bangku belakang mobil, dan mobil saat itu arah menuju ke Ma Koramil 03/Lhoknga namun mobil tidak masuk ke Ma Koramil 03/Lhoknga hanya melewati saja dan mobil diarahkan ke 'Daerah Gunung Grutee.

4. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan," Pak mengapa tidak ke kantor Koramil ", saat itu Terdakwa menjawab,"Kemana yang nyampe" dan Saksi bertanya kembali "Katanya mau menyelesaikan permasalahan suami saya", kemudian Terdakwa bercerita tentang perilaku suami Saksi (Saksi-3) yang kurang disiplin dan mempermasalahkan tentang utang piutang serta gaji.

5. Bahwa benar pada saat diperjalanan menuju Gunung Grutee Terdakwa memutar film porno/film orang telanjang di dalam mobil namun Saksi tidak menanggapi dan Terdakwa saat itu beralasan ini film keluarga.

6. Bahwa benar sekitar 5 (lima) menit Terdakwa memutar film kembali lalu Saksi bertanya "Pak sudah jauh ini, Saya mau pulang ", Terdakwa mengatakan "Sudah tenang saja" sambil memegang tangan Saksi dengan tangan kirinya kemudian Saksi tepis tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencoba memegang tangan Saksi kembali dan saat itu Saksi mengatakan "Saya mau pulang", kemudian mobil berhenti dan Saksi mencoba membuka pintu namun mobil dikunci oleh Terdakwa dari sentral lock.

7. Bahwa benar kemudian mobil memutar balik menuju kearah Banda Aceh, sekitar 5 (lima) menit Terdakwa mencoba memegang tangan Saksi kembali dan oleh Saksi ditepis, kemudian ada seseorang yang menjual pepaya dipinggir jalan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan perintah berhenti mobil tersebut untuk membeli papaya, pada saat Terdakwa turun, mobil dimatikan dan dikunci Saksi tidak bisa membuka pintu. Dan sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa masuk kembali ke dalam mobil dengan membawa papaya yang dibelinya, selanjutnya mobil kembali menuju jalan pulang namun sampai dipertigaan Kompi Kavaleri Lhoknga Aceh Besar mobil diarahkan menuju Pantai Pulau Kapuk.

8. Bahwa benar sekira pukul 12.25 Wib Saksi bertanya "Kenapa dibelokan ke Pantai Lhoknga, bukannya pulang" Terdakwa mengatakan "Mau makan siang" , sesampainya di depan loket pintu masuk Pantai Lhoknga mobil Terdakwa di stop oleh penjaga loket yaitu Sdr. Zulpadli (Saksi-4) dan Sdr. Zefrian Saputra (Saksi-5) untuk meminta uang tiket masuk Pantai Lhoknga, kemudian Terdakwa mengatakan "Kamu tidak kenal (menggunakan bahasa Aceh) ", selanjutnya mobil berjalan menuju Pantai Lhoknga dan oleh Terdakwa mobil diarahkan ketempat yang sunyi kemudian berhenti.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil nasi di belakang jok mobil dan makan di dalam mobil sekitar dua suap nasi, lalu Terdakwa memaksa Saksi-1 untuk makan dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang paksa pipi Saksi-1 sambil tangan kanan Terdakwa menyuapkan nasi kemulut Saksi-1 namun Saksi tepis, selanjutnya Terdakwa melanjutkan makannya dan Saksi meminta pulang dengan mencoba membuka pintu mobil tetapi tidak bisa karena pintu mobil masih terkunci, Saksi menangis meminta pulang kemudian Terdakwa memaksa memeluk Saksi pada saat itu tidak ada Saksi yang melihatnya karena sepi dan warna kaca mobil berwarna gelap dengan kadar persentase ketebalan/kegelapan 60 % s.d. 80.

10. Bahwa benar beberapa menit kemudian mobil Terdakwa arahkan menuju rumah Saksi-1, sesampainya di depan rumah, Saksi membuka pintu mobil namun mobil masih tetap terkunci kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-1 sambil mencium pipi kanan dan memeluk Saksi dengan paksa, saat itu posisi Terdakwa membelakangi Saksi dengan cara menarik tangan Saksi namun oleh Saksi dada Terdakwa ditepis pakai siku Saksi, selanjutnya Saksi turun dari mobil Terdakwa dan Saksi-1 meminta HP miliknya agar dikembalikan kemudian Terdakwa mengembalikan HP Saksi sambil mengatakan kepada Saksi-1 " Cukup kita saja yang tahu, jangan sampai ada orang lain yang tahu "

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan memakai kekerasan terhadap orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa secara melawan hukum dengan memakai kekerasan, melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa ingin memanfaatkan kondisi Saksi-1 dengan alasan akan menyelesaikan masalah Saksi-3 (Suami Saksi-1) dengan cara membawa Saksi-1 keluar dari rumahnya.
2. Terdakwa seorang Pamen yang menjabat sebagai Danramil, sudah mengerti perbuatan tersebut terlarang namun tetap dilakukan.
3. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan dan menjatuhkan wibawa pemimpin karena jabatan.
4. Sebagai seorang Perwira tidak melaksanakan kode etika Perwira.
5. Sebagai Pemimpin Terdakwa tidak menjaga kehormatan dan wibawa dalam berpikir dan bertindak serta selalu memanfaatkan setiap peluang untuk memperoleh keinginannya dengan segala cara.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa membuat saksi -1 merasa malu, trauma dan sakit hati serta suaminya merasa dirugikan.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim Tinggi menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa menyalahgunakan wewenang dan jabatannya selaku Danramil untuk membawa isteri bawahannya.
2. Terdakwa memanfaatkan setiap peluang kekuasaannya dan mengingkari amanah jabatannya sebagai Danramil.
3. Terdakwa membuat kebijakan yang bertentangan dengan pola pembinaan prajurit TNI.
4. Perbuatan Terdakwa menimbulkan krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan dan keresahan kalangan prajurit bawahan.
5. Terdakwa tidak memberi contoh dan ketauladanan seorang Pemimpin terhadap orang-orang-orang yang dipimpinnya.
6. Akibat dari perbuatan Terdakwa menurunkan moril anggota dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya karena menerapkan kebijakan yang salah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tidak berterus terang dan tidak menyesali perbuatannya.

8. Terdakwa sebagai seorang Komandan yang menjabat sebagai Danramil seharusnya melindungi dan menjaga anggotanya berikut keluarganya.

9. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik kesatuan dimata masyarakat.

10. Terdakwa tidak memahami 8 wajib TNI yang merupakan salah satu pedoman Prajurit dalam melaksanakan Tugas.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan dari jerat hukum, oleh karena itu maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal di atas maka Pengadilan Militer Tinggi berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Berupa surat :

a). 1 (satu) buah foto copy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Rantau Selamat Kab. Aceh Timur Nomor 0090/07/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014 atas nama Edi Pramono dengan Sdri. Denanda Mayasari.

b). 2 (dua) buah foto kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol BL 931 JF milik Mayor Inf Darul Amin, S. Ag NRP. 11980001171168 Danramil 03/Lhoknga Kodim 0101/BS.

2. Berupa barang :

a). 1 ( satu ) buah kaos wanita warna hitam milik Denanda Mayasari.

b). 1 ( satu ) buah jilbab warna coklat muda milik Denanda Mayasari.

c). 1 ( satu) buah celana panjang kain warna coklat milik Denanda Mayasari.

Menimbang : Barang bukti tersebut di atas merupakan bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MENGADILI

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut di atas yaitu : Darul Amin, S. Ag Mayor Inf NRP. 11980001171168, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perbuatan tidak menyenangkan"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 6 (enam) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) buah foto copy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Rantau Selamat Kab. Aceh Timur Nomor 0090/07/XI/2014 tanggal 14 Nopember 2014 atas nama Sertu Edi Pramono dengan Sdri. Denanda Mayasari.

b) 2 (dua) buah foto kendaraan Toyota Avanza warna hitam Nopol BL 931 JF milik Mayor Inf Darul Amin, S. Ag NRP. 11980001171168 Danramil 03/Lhoknga Kodim 0101/BS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang :

a) 1 ( satu ) buah kaos wanita warna hitam milik Sdri. Denanda Mayasari.

b) 1 ( satu ) buah jilbab warna coklat muda milik Sdri. Denanda Mayasari.

3) 1 ( satu) buah celana panjang kain warna coklat milik Sdri. Denanda Mayasari.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Denanda Mayasari).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktori putusan pengadilan ini diterbitkan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting, SH, MH Kolonel Chk NRP. 1930005770667 dan Muh. Mahmud, S.H, M.H. Kolonel Chk NRP. 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Ruslan, S.H Letkol Chk NRP33214, Penasehat Hukum Asir Fitriansyah Mayor Chk 11020021000978 dan Panitera Pengganti Nelson Siahaan, S.H Mayor Chk NRP 544631 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H., M.H.  
Kolonel Chk (K) NRP 34117.

Hakim Anggota-I

ttd

Apel Ginting, SH, MH  
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Hakim Anggota-II

ttd

Muh. Mahmud, S.H, M.H.  
Kolonel Chk NRP. 1910002230362

Panitera Pengganti

ttd

Nelson Siahaan, S.H  
Mayor Chk NRP 544631

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengganti

Nelson Siahaan, S.H.  
Mayor Chk Nrp. 544631